



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 794 -BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 900/4314/Sekret tanggal 3 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dari ALI HENDRA, SE. menjadi SUPRIYANTO sehubungan ALI HENDRA, SE. dialih tugaskan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/ST.140/PPK tanggal 13 Juli 2023 dan Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor 900.1.7/741/Skr tanggal 18 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perumahan dari IMAN KARDIMAN menjadi EGAWATI SRIMANTIKA, A.Md.M sehubungan dengan IMAN KARDIMAN telah memasuki Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon

Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keenam kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, pada bagian Lampiran II Daftar Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Tugas Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 954/Kep. 794 -BKAD/2023

TANGGAL : 10 Agustus 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN
BUPATI CIREBON NOMOR 954/Kep.764-BKAD/2022
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU DAN PENETAPAN REKENING PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		KETERANGAN
		LAMA	BARU	
		NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	NAMA / NIP / JABATAN NOMOR REKENING	
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	ALI HENDRA, SE. 19801107 200801 1 003 BPP Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 0081292213100	SUPRIYANTO 19690816 201406 1 003 BPP Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan 0081292213100	Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2023
2.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	IMAN KARDIMAN 19650707 198803 1 006 BPP Bidang Perumahan 0081293953100	EGAWATI SRIMANTIKA, A.Md.M 19950406 202012 2 007 BPP Bidang Perumahan 0081293953100	Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,


IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900/1025/Perbend
Tanggal : 24 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Nomor 900/4314/Sekret tanggal 3 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dari ALI HENDRA, SE. menjadi SUPRIYANTO sehubungan ALI HENDRA, SE. dialihtugaskan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sesuai Surat Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/ST.140/PPK tanggal 13 Juli 2023 dan Surat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor 900.1.7/741/Skr tanggal 18 Juli 2023 perihal Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) disampaikan usulan perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Perumahan dari IMAN KARDIMAN menjadi EGAWATI SRIMANTIKA, A.Md.M sehubungan dengan IMAN KARDIMAN telah memasuki Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Bupati Nomor 954/Kep.764-BKAD/2022 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023;

A/23
18

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas
perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Sunan Muria Nomor 100
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp.(0231) 320816
S U M B E R

45611

Sumber, 3 Juli 2023

Nomor : 900 / 434 / Sek
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Usulan Perubahan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Bidang
Penilaian Kinerja Aparatur dan
Penghargaan

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Cirebon

di -
Sumber

Sehubungan dengan adanya Perubahan jabatan pelaksana pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dilingkup Kabupaten Cirebon maka dengan ini kami mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagaimana dibawah ini :

No	Uraian	Nama/Nip/Pangkat/Gol	
		Yang Lama	Yang Baru
1	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ali Hendra, SE 19801107 200801 1 003 Penata Muda (III/a)	Supriyanto 19690816 201406 1 003 Pengatur Tk.I (II/d)

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon



H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/ST.139/PKK

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 66 Tahun 2018 tentang Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bupati Cirebon dengan ini menugaskan/memindahkan untuk kepentingan dinas kepada :

Nama Lengkap : SUPRIYANTO
NIP : 19690816 201406 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pengatur/II.c
Pengelola Kepegawaian pada Subbagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Dipindahkan : Pengelola Keuangan pada Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Berlaku : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut.

Surat Tugas ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Juli 2023

a.n. BUPATI CIREBON
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

Sumber, 18 Juli 2023

Kepada :

Yth. Kepala BKAD

Kabupaten Cirebon

di

Sumber

Nomor : 900.1.7/ 741 / Skr
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Usulan Perubahan Bendahara
Pengeluaran Pembantu (BPP)

Sehubungan dengan adanya Bendahara Pengeluaran Pembantu di Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon akan memasuki masa Purna Bakti per 1 Agustus 2023, dengan ini kami mengusulkan Perubahan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sebagai berikut :

NO	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU LAMA	USULAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BARU	KET
1.	IMAN KARDIMAN NIP. 19650707 198803 1 006	EGAWATI SRIMANTIKA, A.Md.M NIP. 19950406 202012 2 007	Bidang Perumahan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon


Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
NIP. 19660330 199403 1 002